

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER COUNTRIES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Singapura, pada tanggal 10 September 1998 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the
Recognition of Commercial Vihicles Inspection Certificates for
Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN
Member Countries, sebagai hasil perundingan antara para Menteri
Transportasi ASEAN;

 b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN

AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL

VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES

AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER

COUNTRIES

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 10 September 1998, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Transportasi ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 64